BAB V
PENUTUPAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kontribusi, tingkat pertumbuhan, dan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kriteria Mahmudi (2010), pendapatan daerah dari tahun 2015-2019 kurang berkontribusi karena hanya realisasi pendapatan transfer yang memiliki kontribusi sangat baik dengan persentase diatas 50%. Sedangkan PAD dan lain-lain pendapatan yang sah kurang berkontribusi dengan persentase dibawah 20%. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah masih belum mandiri dan kurang optimal dalam mengelola keuangan.
2. Secara keseluruhan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah memiliki kontribusi yang sangat kurang karena memiliki persentase dibawah 10%. Menurut Mahmudi (2010), kontribusi penerimaan PAD terhadap pendapatan daerah dikatakan berkontribusi dengan baik apabila mencapai hasil minimal 41%. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah masih kurang optimal dalam mengelola pendapatan asli daerah.
3. Kontribusi pajak mineral bukan logam selalu meningkat namun berdasarkan kriteria penilaian kontribusi menurut Mahmudi (2010), dapat disimpulkan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber PAD Kabupaten Solok Selatan masuk dalam tingkat "Sangat Kurang" dengan persentase rata-rata 1,77%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu menyumbang sebesar 2,52% masuk dalam tingkat "sangat kurang", sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 hanya sebesar 1,05% masuk dalam tingkat kontribusi "sangat kurang". Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki kontribusi sangat kurang dari tahun

ketahun dikarenakan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan perizinan untuk mengeksplorasi mineral bukan logam dan batuan ada di pemerintah provinsi atau tidak ada kewenangan di pemerintah kabupaten. Sehingga ada penambang tidak resmi yang mengeksplor mineral bukan logam dan batuan.

4. Tingkat pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok Selatan tahun 2016 – 2019 mengalami fluktuasi. Rata-rata tingkat pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 38,81% termasuk dalam tingkat pertumbuhan "Kurang Berhasil" berdasarkan tingkat pertumbuhan menurut Halim (2014). Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu menyumbang sebesar 55,74% masuk dalam tingkat pertumbuhan "Cukup Berhasil", sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 hanya sebesar 19,83% masuk dalam tingkat pertumbuhan "Tidak Berhasil". Pada tahum 2018 dan 2019 pertumbuhan pajak mineral bukan logam semakin menurun dikarenakan kewenangan perizinan untuk mengeksplorasi mineral tidak ada kewenangan di pemerintah kabupaten. Sehingga ada penambang tidak resmi yang mengeksplor mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan mengakibatkan penerimaan pajak tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

5. Efektivitas Pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok Selatan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi. Efektivitas terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu menyumbang sebesar 85,91%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2015 hanya sebesar 25,60%. Berdasarkan kriteria penilaian efektivitas menurut Mahmudi (2010), efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber PAD Kabupaten Solok Selatan masuk dalam tingkat "Tidak Efektif" dengan persentase rata-rata 58,77%. Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan mulai menurun pada tahun 2017 dikarenakan ada kontraktor yang

menunggak dalam membayar pajak mineral bukan logam dan ada penambang tidak resmi mengeksplorasi mineral bukan logam dan batuan.

5.2. Keterbatasan dan Saran

5.2.1. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya menganalisis data target dan realisasi PAD Kabupaten Solok Selatan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2019.
2. Peneliti tidak mendapatkan rincian masing-masing penerimaan mineral bukan logam dan batuan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan karena keterbatasan akses data oleh pemerintah daerah.

5.2.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dari data yang telah diolah, saran yang diajukan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak perlu ditingkatkan, baik dalam pendataan, pemeriksaan maupun penagihan dan penegakan hukum agar penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di masa akan datang lebih meningkat. Selain itu, dalam menetapkan target pajak mineral bukan logam dan batuan diharapkan pemerintah Kabupaten Solok Selatan lebih mempertimbangkannya dengan potensi dari objek mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk kegiatan APBN agar pemerintah pusat melakukan intevensi, misalnya sebelum bekerja sebaiknya melaporkan atau membuat surat pernyataan bahwa pihak tersebut akan mengambil mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok Selatan. Sehingga pihak tersebut memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut.
3. Sistem pemungutan *self assessment* yang digunakan untuk pajak mineral bukan logam harus benar-benar dijalankan. Apabila ada wajib pajak yang

tidak melaporkan, dan membayar pajak maka harus diberi sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku.

4. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak pemerintah Kabupaten Solok Selatan lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan, arahan dan bimbingan kepada masyarakat akan pentingnya pajak dalam perkembangan pembangunan Kabupaten Solok Selatan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memberitahukan kepada masyarakat manfaat atau guna pemungutan pajak mineral bukan logam tersebut dengan memasang reklame.
5. Pemerintah provinsi sebagai pemberi izin pelaksanaan pengambilan mineral bukan logam dan batuan harus memastikan bahwa perusahaan beraktivitas sesuai daerah dan tata ruang yang diizinkan.
6. Menggiring pelaku usaha ilegal untuk mengalihkan tempat usahanya sesuai syarat tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah. Dimana, peraturan tersebut di keluarkan untuk memberikan izin atau tidaknya pelaksanaan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Jika tidak diizinkan karena tidak memenuhi syarat tata ruang, namun pelaku usaha masih ada yang melanggar maka pelaku usaha tersebut akan mendapatkan hukum pidana.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA